



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau, Kode Pos 78716
Telp. (0567) 2100 Fax (0567) 21397

Putussibau, 31 Mei 2023

Kepada

Nomor : 300/1608/POL.PP/OPS-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Larangan bermain layang-
Layang di tempat umum dan
tempat yang membahayakan

Yth : Camat se Kabupaten Kapuas Hulu

di -
Tempat

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa dan fasilitas umum sebagai mana amanat Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 1979 tentang penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Tingkat II Kapuas Hulu, bersama ini diminta Saudara bersama tokoh masyarakat, orang tua, penjual layang-layang dan semua pihak terkait untuk memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Dilarang bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik, sebab beresiko tinggi menimbulkan kerusakan jaringan, pemadaman listrik;
2. Dilarang bermain layang-layang di jalan raya, sebab selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain, (pengendara motor) yang beresiko terjatuh tali layang-layang sehingga mengakibatkan luka ringan, berat bahkan kematian;
3. Dilarang bermain layang-layang di areal persawahan dan perkebunan;
4. Bermain layang-layang dapat dilakukan di lapangan terbuka jauh dari pemukiman dengan pengawasan orang tua, dengan tidak menggunakan tali gelas (tali berlapis serbuk kaca) tali metal, logam kawat, dan sejenisnya dalam bermain layang-layang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MOHD ZAINI.M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690910 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati kapuas Hulu sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagai laporan.